

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di masyarakat desa cikeusal melakukan tradisi uang amplop sebagai hutang piutang diacara sohibul hajat sudah melekat pada msyarakat sekitar dalam tradisi tersebut orang-orang akan membawa amplop uang, beras gift dan barang lainnya dengan niat untuk megutangkan atau melakukan timbal balik ketika mengadakan kembali syukuran, tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan dari dulu hingga sekarang ,dan bagi masyarakat yang tidak membwa amplop uang beras dan lainnya akan menjadi bhan omongan masyarakat sekitar.
2. Praktek Tradisi uang amplop sebagai hutang piutang di Desa cikeusal sudah menjadi kebiasaan boleh karena tujuanya bisa tolong menolong dalam mengadakan acara sohibul hajat tetapi masyarakat desa cikeusal masih keliru dengan hal ini, yakni dengan kondangan membawa uang amplop beras gift dan lainnya harus di bayar kembali masyarakat menyebutnya dengan hutang-piutang harus ada timbal balik ketika mengadakan acara sohibul hajat kembali dan harus membayar dengan nominal

yang sama tidak kurang, dalam membayar hutang wajib untuk dibiarkan tetapi dalam hal kondangan uang amplop sebagai hutang piutang itu sudah menjadi kebiasaan dan memang tidak ada akad yang resmi untuk melakukan hal seperti itu tetapi memang masyarakat sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan melakukannya juga dengan sama-sama mau melakukan itu. Dalam Islam tidak mewajibkan membawa amplop atau barang lain ke acara sohibul hajat dalam fiqih disebut *urf*, perbuatan atau kebiasaan dalam masyarakat, seperti jual beli dan hutang piutang dalam masyarakat yakni tanpa mengucapkan *ijab* dalam hal utang piutang dan jual beli tersebut, padahal menurut syara atau rukun jual beli di haruskan memulai dengan *shigat* *ijab* yang merupakan rukun dari jual beli dan hutang piutang, tetapi tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat desa cikeusal dari dulu sampai sekarang dan masyarakatnya pun sudah terbiasa dalam hal seperti itu dan melakukan dengan suka sama suka dari kedua belah pihak, dalam mengadakan acara sohibul hajat. dalam fiqih disebut *urf*, perbuatan atau kebiasaan dalam masyarakat, seperti halnya jual beli dan hutang piutang dalam masyarakat yakni tanpa mengucapkan *ijab* dalam hal

utang piutang dan jual beli tersebut, padahal menurut syara atau rukun jual beli di harus kan memulai dengan shigat ijab yang merupakan rukun dari jul beli dn hutang piutang, tetapi tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan dari msyarakat desa cikeusal dari dulu sampai sekarang dan masyarakatnya pun sudah terbiasa dalam hal seperti itu dan melakukan dengan suka sama suka dari kedua belah pihak, dalam mengadakan acara sohibul hajat.

3. Tradisi uang amplop sebagai hutang piutang di tinjau dari hukum islam boleh karena tujuanya bisa saling tolong menolong dalam mengadakan acara sohibul hajat tetapi masyarakat desa cikeusal masi keliru dengan hal ini yakni kondangan membwa uang amplop, beras gif dan lainnya. Harus di bayar kembali ,masyarakat menyebutnya dengan hutang piutang dalam acara tersebut dan harus timbal balik dan harus mengembalikan nominal yang sama dan tidak kurang , hal seperti itu sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat sekitar dan memang tidak ada akad resmi seperti itu tetapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Cikeusal.

B. Saran-saran

1. Kepada masyarakat cikeusal seharusnya sudah tidak melakukan dalam hal amplop uang sebagai hutang piutang, dan sudah menjadi kebiasaan orang-orang sekitar, cukup untuk mendoakan kepada acara yang melakukan sohibul hajat dan memberikan doa selamat kepada yang melakukan sohibul hajat.
2. Dan untuk masyarakat cikeusal pada saat mengadakan acara sohibul hajat dalam hal amplop uang sebagai hutang-piutang sebagai timbal balik atau mengembalikan apa yang telah diberi itu cukup sebagai memberikan hadiah saja atas rasa tolong menolong dan tidak wajib untuk mengembalikan apa yang telah di berikan.